

**ANALISIS AKSES DAN EKSKLUSI PADA PEMANFAATAN  
ROTAN AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA MELI  
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA  
SULAWESI SELATAN**

ANALYSIS OF ACCESS AND EXCLUSION IN THE  
UTILIZATION OF RATTAN IN COMMUNITY FOREST AREAS  
IN MELI VILLAGE, BAEBUNTA DISTRICT, NORTH LUWU  
DISTRICT, SOUTH SULAWESI

**KIKI  
M012201015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**ANALISIS AKSES DAN EKSKLUSI PADA PEMANFAATAN  
ROTAN AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA MELI  
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA  
SULAWESI SELATAN**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Ilmu Kehutanan

Disusun dan Diajukan oleh

KIKI

M012201015

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**ANALISIS AKSES DAN EKSKLUSI PADA PEMANFAATAN ROTAN  
AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA MELI KECAMATAN  
BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA SULAWESI SELATAN**

KIKI

NIM: M012201015

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Kehutanan  
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

pada tanggal 12 Februari 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

**Prof. Dr. Forest. Muhammad Alif Ks., S.Hut., M.Si**  
NIP. 19790831 200812 1 002

Pembimbing Pendamping

**Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP**  
NIP. 19700918 199702 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Kehutanan

**Ir. Mukrimin, S.Hut., M.P., Ph.D., IPU**  
NIP. 19780209200812 1 001

Dekan Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin



**Dr. A. Muletahid, M., S.Hut., M.P.**  
NIP. 19690208199702 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini menyatakan tesis yang berjudul "Analisis Akses Dan Eksklusi Pada Pemanfaatan Rotan Areal Hutan Kemasyarakatan Di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing (Prof. Dr. Forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si sebagai pembimbing utama dan Prof. Supratman., S. Hut. MP sebagai pembimbing pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan diundereview di jurnal (Forest And Society) sebagai artikel dengan judul "Analysis of the Sustainability of Rattan use Before and After Providing Legal Acces to Commnity Forest in Meli Village, Baebunta District, North Luwu District, South Sulawesi".

karya tulis saya berupa tesisi ini kepada Universitas Hasanuddin

Makassar, 12 Februari 2024



KIKI  
NIM. M122010145

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, anugerah serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tesis ini dengan judul “**Analisis Akses Dan Eksklusi Pada Pemanfaatan Rotan Areal Hutan Kemasyarakatan Di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan**)” Salam dan shalawat juga penulis panjatkan kepada Baginda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang telah membawa ummat Islam di jalan kebenaran hingga saat ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dilaksanakan hingga penyusunan tesis ini selesai. Segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Forest., Muhammad Alif KS., S.Hut. M.Si** dan Bapak **Prof. Dr. Supratman. S.Hut., MP** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perhatian yang tiada hentinya selama proses di dalam kampus hingga penyusunan tesis ini.
2. Bapak **Dr. Ir. Baharuddin, M.P** Bapak **Dr. Ir. A. Mujetahid M, S.Hut M.P** dan **Dr. Ir. Andi Sadapotto, M.P** selaku dosen penguji atas segala saran dan masukan untuk perbaikan dan pengembangan tesis ini.
3. Seluruh **Dosen Pengajar** dan **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan selama menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. **Khalik** dan **Indah Azzahra** yang telah memberikan banyak bantuan selama berada di lokasi penelitian.

5. **Sam Suryani S.Hut dan lin Pertiwi Husaini, S.Hut., M.Hut** yang telah memberikan ilmu dan arahan selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.
6. Bapak/Ibu **Pihak KPHL dan Pendamping PS** atas segala bantuan dan informasi yang diberikan selama berada di lokasi penelitian hingga penyusunan tesis ini.
7. Kelompok tani hutan Meli yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Teman-teman angkatan **Pascasarjana Ilmu Kehutanan Angkatan 2020** yang telah memberikan banyak pelajaran dan dukungan selama proses di dalam kampus hingga penyusunan tesis ini.
9. Teman-teman **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** telah memberikan banyak pelajaran dan dukungan selama proses di dalam kampus hingga penyusunan tesis ini

Penghormatan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan penuh ketulusan hati penulis persembahkan tesis ini kepada orang tua tercinta, Ibunda **Manisa** serta Ayahanda **Hamson** atas segala doa, kasih sayang, kerja keras, motivasi, semangat, saran dan didikannya dalam membesarkan penulis, serta saudara tercinta **Amran, Aisyah Hamson, Haima Hamson, Hamka** dan **Dirman** atas semangat dan dukungan yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri.

Penulis



## ABSTRAK

**Kiki (M012201015) Analisis Akses Dan Eksklusi Pada Pemanfaatan Rotan Areal Hutan Kemasyarakatan Di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan,” di bawah bimbingan Prof. Dr. forest Muhammad Alif KS. S.Hut., M.Si. dan Prof. Dr. Supratman. MP.**

Pembentukan Kelompok Perhutanan Sosial (PS) bertujuan agar menjadi solusi dari permasalahan Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan dapat memanfaatkan Kawasan hutan secara legal. Namun seiring berjalannya waktu, pembentukan PS malah membentuk masalah baru salah satunya adalah pembentukan PS yang tidak menyeluruh dan menjadi faktor dinamika akses dan eksklusi bagi Masyarakat sekitar desa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana relasi kuasa mempengaruhi kelompok PS dalam mengakses Kawasan hutan serta siapa saja yang menjadi kelompok terekslusi pada KTH Meli yang ada di lokasi Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa terdapat 2 kelompok yang terlibat konflik akibat dari pembentukan KTH yaitu kelompok aristocrat dan kelompok sipil biasa. Sebelum adanya PS kelompok Aristokrat memiliki kuasa penuh untuk mengakses Kawasan hutan dibandingkan kelompok sipil biasa. Kemudian setelah adanya kelompok PS maka terjadi perputaran yang dimana kelompok sipil biasa memiliki akses penuh terhadap Kawasan hutan secara legal dan kelompok aristocrat menjadi bagian yang terekslusi.

**Kata kunci:** Akses, aristokrat, eksklusi, perhutanan sosial, rotan.

## ABSTRAK

**Kiki (M012201015) Analysis Of Access And Exclusion In The Utilization Of Rattan In Community Forest Areas In Meli Village, Baebunta District, North Luwu District, South Sulawesi,” under supervision of Prof. Dr. forest Muhammad Alif KS. S.Hut., M.Si. dan Prof. Dr. Supratman. MP**

The formation of the Social Forestry Group (PS) aims to be a solution to the problem of communities living around forest areas being able to utilize forest areas legally. However, as time went by, the formation of PS actually created new problems, one of which was the formation of PS which was not comprehensive and became a factor in the dynamics of access and exclusion for communities around the village. This research was carried out with the aim of seeing how power relations influence PS groups in accessing forest areas and who are the executed groups at KTH Meli which is located in Meli Village, Baebunta District, North Luwu Regency. Research results show that there were 2 groups involved in conflict as a result of the formation of KTH, namely the aristocrat group and ordinary civilian groups. Before the PS, aristocratic groups had full power to access forest areas compared to ordinary civilian groups. Then after the existence of the PS group, there was a turnaround where ordinary civil groups had full access to forest areas legally and aristocratic groups became an excluded part.

**Keywords:** Access, aristocrat, exclusion, rattan, Social Forestry.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Ruang Lingkup penelitian.....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
A. Perhutanan Sosial.....	5
B. Hutan Kemasyarakatan.....	6
C. Teori Akses .....	12
D. Kerangka Pikir Penelitian .....	14
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>15</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	15
B. Waktu dan tempat Penelitian .....	15

C. Teknik dan Instrumen Penelitian .....	15
D. Analisis Data .....	15
<b>IV. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian .....	17
4.2 Aktivitas Pemanfaatan Rotan pada Areal Hutan kemasyarakatan di Desa Meli.....	18
4.3 Dinamika Akses dan Ekslusi dari Pengelolaan Rotan Areal Hutan Kemasyarakatan .....	26
<b>5 PENUTUP.....</b>	<b>29</b>
5.1 Kesimpulan .....	29
5.2 Saran.....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>38</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Pengelolaan Hutan Indonesia .....	9
Gambar 2 Kerangka Pikir Penelitian .....	14
Gambar 3 Peta Desa Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.....	17
Gambar 4 Peta Areal Izin Pemanfaatan KTH Meli.....	18
Gambar 5 Jenis Rotan Tohiti ( <i>Calamus inops Becc. ex.heyne</i> ).....	22
Gambar 6 Jenis Rotan Lambang ( <i>Calamus Ornatus</i> ).....	23
Gambar 7 Jenis Rotan Batang ( <i>Calamus zollingeri Becc</i> ) .....	24
Gambar 8 Proses Pengangkutan Rotan di Desa Meli.....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Produksi Rotan KTH Meli.....	26
--------------------------------------	----

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Perhutanan sosial hadir sebagai solusi dari konflik yang terjadi seperti klaim lahan pada masyarakat, aktivitas pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat dan konflik lainnya (Susilo, 2019). Pertikaian atau konflik sumberdaya hutan yang terjadi didasari dari adanya monopoli dan manipulatif proses eksploitasi sumberdaya hutan oleh negara, sehingga muncul perbedaan akses. Akses yang muncul malah cenderung berpihak ke negara dan investor yang menikmati lebih banyak hasil sementara ada kepentingan masyarakat yang terabaikan. Kondisi inilah yang menjadikan landasan pihak pemerintah mengeluarkan berbagai solusi antaranya yaitu perhutanan sosial dengan 5 skema (Syaputra, 2019).

Salah satu skema perhutanan sosial yang ada saat ini adalah hutan kemasyarakatan (Hkm) (PermenLHK No. 83 tahun 2016). Hkm merupakan skema perhutanan sosial dalam hutan negara yang bertujuan agar masyarakat dapat diberdayakan dalam pengelolaan hutan, yang dikelola secara lestari dan dapat meningkatkan kesejahteraannya (Kaskoyo, 2014). Hadirnya skema Hkm ini ditujukan untuk melakukan resolusi konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Selain itu Hkm juga memberikan hak pengelolaan hutan secara sepenuhnya kepada kelompok yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Nandini, 2013). Kaskoyo (2014) mengatakan bahwa Hkm merupakan skema perhutanan sosial dalam hutan negara yang bertujuan agar masyarakat dapat diberdayakan dalam pengelolaan hutan, yang dikelola secara lestari dan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kehadiran Hkm diharapkan dapat mengembangkan kapasitas masyarakat serta pemberian akses kepada masyarakat setempat guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial.

Namun seiring berjalannya waktu, ada konflik baru yang muncul akibat dari hadirnya Hkm ini. Contoh kasus yang ditemui pada Hkm Maju Bersama yang berada di jorong Timbo Abu, Nagarai Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat yang dimana Hkm Maju Bersama sudah Vakum dan tidak berjalan. Hal ini disebabkan oleh konflik antara pengurus kelompok Hkm dengan anggota Hkm. Lahan Hkm cenderung diabaikan, bantuan-bantuan pertanian terkait Hkm juga tidak lagi didapatkan, masyarakat sekitar cenderung semakin saling curiga-mencurigai terhadap orang luar yang masuk ke desa mereka dan hal ini penulis rasakan sendiri. Menurut penuturan ketua dan sekretaris kelompok hal ini dulunya tidak pernah terjadi, tetapi setelah Hkm berdiri muncullah hal ini (Syaputra, 2019).

Hal ini juga terjadi pada kelompok Tani Hutan pada Hkm meli yang berada di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Kelompok tani ini berdiri sejak tahun 2019 dengan fokus mengembangkan budidaya rotan. Hkm meli ini terbentuk akibat adanya konflik yang terjadi yang dimana sebelum terbentuknya kelompok Hkm, masyarakat di Desa Meli melakukan aktivitas memungut rotan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dianggap illegal berdasarkan kacamata pemerintah. Maka dari itu pemerintah membuka akses kepada masyarakat dengan memberi pengelolaan melalui Hkm tersebut. Namun setelah terbitnya izin Hkm membuat masyarakat menjadi terbatas dalam mengelola rotan yang ada di areal hutan lindung yang telah diberikan izin pengelolaan.

Pembentukan kelompok Hkm Meli ini dibentuk tidak secara menyeluruh yang dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dijadikan sebagai anggota kelompok Hkm. Hal ini tentunya juga menimbulkan permasalahan antara sesama masyarakat setempat. Lalu mengapa masalah ini muncul, padahal sejatinya Hkm itu ditujukan sebagai solusi dalam mengatasi konflik dan kesenjangan, guna untuk

menjadikan masyarakat agar lebih terarah serta pengelolaan yang berkelanjutan. Maka dari itu tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh sebelum dan sesudah pembentukan Hkm di Desa Meli Kabupaten Luwu Utara.

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan analisis keberlanjutan pemanfaatan jenis rotan yang menjadi acuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja aktivitas pemanfaatan rotan di Desa Meli
2. Bagaimana dinamika akses dan eksklusi pemanfaatan rotan pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHkm) di Desa Meli.

### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Aktivitas pemanfaatan Rotan pada Areal Hutan Kemasyarakatan di Desa Meli
2. Menganalisis dinamika akses dan eksklusi pemanfaatan rotan pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHkm) di Desa Meli

### **C. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru mengenai potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) jenis rotan masyarakat di Kawasan HKm Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Serta dapat dijadikan sebagai refensi untuk melakukan penelitian yang serupa atau dalam bidang yang sama.



## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu:

1. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang merupakan daerah pengelola Hkm.
2. Variabel yang diteliti adalah keragaman jenis rotan dan pemanfaatan terhadap HHBK jenis rotan di Kawasan Hutan Kemasyarakatan, Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Objek penelitian yaitu penduduk di Kawasan Hutan Kemasyarakatan, Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari pengelolaan jenis rotan, masyarakat yang memiliki pengalaman mengenai pemanfaatan jenis rotan, kelompok tani hutan yang mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan jenis rotan.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Perhutanan Sosial**

#### **1. Pengertian Perhutanan Sosial**

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, program, kepemimpinan serta cara bertindak. Muadi dan Ahmad (2016) mengemukakan bahwa kebijakan pada dasarnya sebagai pedoman untuk menanggulangi suatu masalah. Pelaksanaan kebijakan berupa undang-undang, perintah-perintah dan keputusan-keputusan eksekutif untuk dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada (Gobel dan Yosef, 2017).

Kebijakan kehutanan merupakan alat yang cukup ampuh sebagai inti dan pedoman dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Bentuk dari kebijakan kehutanan berupa segala kegiatan manajemen hutan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan kehutanan. Salah satu kebijakan kehutanan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Peraturan mengenai perhutanan sosial.

Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/KUM-1/10/2016 mendefinisikan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial berperan untuk mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat. Pengembangan perhutanan sosial diharapkan mampu membalikkan paradigma dari pendekatan bersifat top down

menjadi bottom up atau pendekatan yang mengutamakan partisipasi masyarakat setempat (Hakim dkk, 2010). Adapun strategi pokok pengembangan perhutanan sosial yaitu:

1. Kelola kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.
2. Kelola kelembagaan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan perhutanan sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas SDM.
3. Kelola usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha di areal kerja perhutanan sosial melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab merupakan program yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah. Hal ini menambahkan keterlibatan masyarakat berupa pemberian hak dan akses masyarakat oleh pemerintah sebagai sasaran pengelolaan perhutanan sosial.

Pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat merupakan salah satu upaya pengelolaan yang efektif dengan mengikutsertakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam usaha pengelolaan hutan. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat terdapat hambatan salah satunya adalah sumberdaya manusia (Wahanisa, 2015).

## **B. Hutan Kemasyarakatan**

### **1. Definisi Hutan Kemasyarakatan**

Hutan merupakan habitat yang terdiri dari berbagai macam spesies seperti tumbuhan, hewan dan beberapa kelompok etnis yang saling berinteraksi satu

sama lain sekaligus dengan lingkungan sekitarnya (Paembonan, 2012). Menurut UU No 41 Tahun 1999, hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan statusnya, hutan dibagi ke dalam 2 kelompok besar yaitu: (1) hutan negara, yang dimaksudkan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, dan (2) hutan hak, yang dimaksudkan hutan hak adalah hutan yang dibebani hak atas tanah yang sering disebut sebagai hutan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.83/Menlhk/Setjen/Kum.l/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, 10 disebutkan bahwa hutan negara dikelompokkan ke beberapa jenis hutan diantaranya Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm merupakan program yang pelaksanaannya di hutan produksi maupun hutan lindung dengan tujuan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat (Dewi dkk, 2017; Elisabeth, 2017). Keterlibatan dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti aspek perencanaan, aspek organisasi, dan aspek pelaksanaannya (Sanjaya, 2017).

Pengusahaan HKm memiliki manfaat sebagai penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu sebagai penghasil pangan dan non pangan yang diharapkan menjadi sektor basis yang akan menyerap tenaga kerja sertamemberikan pendapatan potensial dari pemanenan. Pendapatan masyarakat memungkinkan meningkat secara konsisten apabila sumberdaya hutan tetap dilestarikan (AS dkk, 2018). Selain itu, HKm diharapkan memberikan dampak positif bagi aspek ekologis dengan terbentuknya lingkungan desa yang sejuk dan debit air banyak (Palmolina, 2014). Pradityo (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa HKm

memberikan peluang kepada masyarakat serta menjawab ketidakpastian tenurial atas kawasan hutan, dengan memenuhi syarat-syarat yakni kejelasan batas wilayah yang terdefinisi, kejelasan status social masyarakat, ketergantungan terhadap SDA, legalisasi dari system pengelolaan, pengelolaan yang sederhana dan mudah diimplementasikan, koordinasi, sinkronisasi, serta keterpaduan pengelolaan antar stekholder (Abdurrahim, 2015).


Dengan demikian, HKm mencakup semua kepentingan kesejahteraan masyarakat, produktivitas sumberdaya hutan dan kelestarian fungsi hutan (Palmolina, 2014) untuk mengatasi permasalahan pengelolaan hutan dengan tingkat ketergantungan tinggi oleh masyarakat terhadap penggarapan lahan di kawasan hutan(Sanudin dkk, 2016).

## 2. Sistem Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Pengelolaan hutan merupakan salah satu kegiatan pengurusan hutan meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 menjelaskan bahwa kebijakan ini hadir dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan melalui langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan, dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Sementara pemanfaatan hutan adalah

kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Adapun skema pengelolaan hutan di Indonesia yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Pengelolaan Hutan Indonesia

Bentuk-bentuk izin pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi pokok hutan berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 terdiri atas Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK); Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL); Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK); Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK); Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK). Secara umum kegiatan usaha pemanfaatan dalam kawasan hutan memiliki beberapa ketentuan, diantaranya: tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; pengolahan tanah terbatas; tidak menimbulkan dampak negative

terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami; dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitas lestarinya; dan berbagai ketentuan lainnya.

Kebijakan pengelolaan hutan dibentuk ke dalam peraturan perundangan yaitu kehutanan dan pemerintah daerah. Kandungan tersebut memuat beberapa hal pokok diantaranya pengelolaan hutan adalah bagian dari pengurusan hutan dan penyelenggaraan pengelolaan hutan yang membutuhkan pembentukan wilayah hutan dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Organisasi pengelolaan hutan berasaskan kelestarian hutan dan kelestarian usaha/ekonomi diwujudkan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Handadhari, 2014).

Pemerintah telah mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat melalui program HKm. Keterlibatan masyarakat dalam rencana pengelolaan HKm berupa izin pemanfaatan hutan dengan jangka waktu pemberian hak selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun. Adapun kegiatan perizinan HKm berdasarkan kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 diantaranya (Rahmina dkk, 2011):

a. IUPHKm yang berada pada hutan lindung, meliputi kegiatan:

- 1) Tanaman hias; budidaya jamur; budidaya lebah; budidaya pohon Serbaguna, budidaya burung walet; penangkaran satwa liar; rehabilitasi hijauan makanan ternak.
- 2) Pemanfaatan jasa lingkungan untuk pemanfaatan jasa aliran air; Wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau penyerapan dan atau penyimpanan karbon.



3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu untuk rotan, bambu, madu, getah, Buah, atau jamur.

b. IUPHKm yang berada pada hutan produksi, meliputi kegiatan:

1) Pemanfaatan kawasan untuk budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias; budidaya jamur; budidaya lebah; penangkaran satwa dan budidaya sarang burung wallet.

2) Penanaman tanaman hutan berkayu untuk tanaman sejenis dan tanaman berbagai jenis.

3) Pemanfaatan jasa lingkungan untuk pemanfaatan jasa aliran air, Pemanfaatan air; wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan penyerapan dan atau penyimpanan karbon.

4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (pada hutan alam dan hutan tanaman) untuk rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

5) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi Diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan dan dikerjakan selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. pemasaran hasil; getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

6) Pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemungutan hasil hutan bukan kayu Dalam hutan produksi, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap pemegang izin.

Pengelolaan hutan di Indonesia cukup luas sehingga pembangunan Hkm diharapkan mampu sampai pada pengelolaan yang berkelanjutan (sustainable forest management). Keberadaan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan diperlakukan dan diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang saling memengaruhi dan saling bergantung satu sama lain.

### **C. Teori Akses**

Teori akses telah digunakan untuk menelaah dan memetakan permasalahan dalam pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam termasuk dalam konteks hutan yang erat kaitannya dengan pandangan struktur dan agensi antar para pihak yang terlibat (Abdurrahim, 2015). Ribot dan Peluso (2003) mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari segala sesuatu (*the ability to derive benefit from things*), termasuk objek material, individu/orang, institusi, dan simbol dengan memfokuskan pada kemampuan authority dibandingkan dengan kepemilikan yang ada dalam teori properti. Teori akses digunakan untuk menganalisis siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dari sumberdaya serta mengidentifikasi konstelasi cara, relasi, dan proses berbagai aktor untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya yang ada. Hal ini menunjukkan kuatnya dimensi kekuasaan atau kumpulan kekuasaan (*bundle of powers*) dan juga jaring kekuasaan (*webs of power*) yang ditopang oleh unsur-unsur budaya, ekonomi, dan politik yang membentuk jairngan kepentingan dan membangun relasi sosial untuk mendapatkan akses SDA. Kekuasaan (*power*) tersebut diwujudkan dan dilakukan melalui berbagai mekanisme, proses, dan hubungan sosial yang mempengaruhi kemampuan orang untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya.

Sikor dan Lund (2009) menyatakan bahwa akses dan properti mengenai sumberdaya alam secara berkaitan dengan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*). Proses perebutan akses dan proses legitimasi atas properti

(kepemilikan) berdampak pada kontestasi kekuasaan dan power. Siapa yang punya kekuasaan dan kewenangan akan sangat mudah menentukan siapa yang akan mendapatkan akses dan properti serta siapa yang akan tereksklusi. Bagaimana kekuasaan dan kewenangan diberikan kepada institusi politik-hukum menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal ini kemudian menghadirkan kontestasi dan konflik antar aktor/institusi.


Keterbatasan akses merupakan awal permasalahan bagi kelompok Masyarakat yang tereksklusi. Simpul kekuasaan yang memungkinkan seseorang untuk membangun akses atas sesuatu itu di luar hak-hak yang didefinisikan secara legal (dan ilegal) tercipta dalam konteks struktural dan relasional yang mencakup beragam faktor seperti teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan negosiasi serta jenis-jenis relasi sosial lainnya. Simpul-simpul kekuasaan yang bersifat legal dan relasional itu pada saat bersamaan mesti berhadapan dengan simpul kekuasaan lain yang mencegah seseorang untuk memperoleh manfaat dari sesuatu, atau dengan ungkapan lain, membuatnya gagal membangun akses. Hall et al. (2011) menyebut simpul kekuasaan yang menghalangi seseorang untuk membangun akses itu sebagai kuasa eksklusif (*powers of exclusion*). Ada empat kekuatan yang teridentifikasi dapat menimbulkan berlangsungnya proses eksklusif, yaitu regulasi, paksaan (*force*), pasar, dan legitimasi.

Sebagaimana telah disinggung, akses dan eksklusif bukanlah proses yang saling terpisah, melainkan dua proses yang berlangsung serentak. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan lahan pada Desa Meli, proses akses dan eksklusif secara serentak dimungkinkan berlangsung sebagai konsekuensi dari berbagai ketentuan yang termasuk di dalamnya. Keduanya juga merupakan proses yang sama-sama mengiringi dinamika kontestasi di seputar pemanfaatan Kawasan hutan. Artinya, dalam pemanfaatan Kawasan hutan terdapat beragam simpul

kekuasaan yang membangun akses maupun menyebabkan eksklusi, baik yang ditimbulkan oleh peluang dan hambatan.

### D. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan pada rincian keterangan diatas maka penulis menyajikan sebuah kerangka piker penelitian sebagai gambaran kecil maksud dan tujuan dari penelitian ini di lakukan:



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian